



# Implikasi Hukum Terkait Tukar Jabatan Antara Sekutu Komanditer Dengan Sekutu Komplementer Dalam *Commanditaire Venootschap*

Briant Rizqullah Irawan Al Machrus<sup>1</sup>, Prasetyowati Endang<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Indonesia

\*Corresponding author

E-mail addresses: [briantalmachrus@gmail.com](mailto:briantalmachrus@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received June 23, 2024

Revised June 25, 2024

Accepted July 12, 2024

Available online August 01, 2024

### Kata Kunci:

CV; Perseroan Komanditer; Tukar Jabatan; Sekutu Komplementer; Sekutu Komanditer; Kepastian Hukum

### Keywords:

CV; Limited Liability Company; Exchange of Positions; Complementary Partners; Limited Partners; Legal Certainty



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

## ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi implikasi hukum dari tukar jabatan antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer dalam Perseroan Komanditer (CV) di Indonesia. Meskipun CV menjadi pilihan yang populer bagi pengusaha baru karena proses pendiriannya yang relatif mudah dan fleksibilitas dalam pengaturan internalnya, hukum positif Indonesia belum memiliki peraturan yang spesifik mengenai pergantian jabatan antar sekutu di dalam CV. Keberadaan KUHD dan PERMENKUMHAM No. 17 Tahun 2018, yang mengatur aspek-aspek umum terkait pendirian dan operasional CV, masih belum mengatasi secara komprehensif isu-isu terkait pergantian jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengidentifikasi konflik normatif antara ketentuan dalam KUHD yang mengharuskan pendaftaran CV di kepaniteraan pengadilan negeri dengan PERMENKUMHAM No. 17 Tahun 2018 yang mengatur proses administratif pendirian CV melalui Kementerian terkait. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kejelasan posisi dan tanggung jawab hukum para sekutu dalam CV, terutama

dalam konteks perubahan jabatan. Hal ini mencakup kajian terhadap tanggung jawab sekutu komplementer sebagai pengurus aktif yang bertindak atas nama CV dan sekutu komanditer yang hanya memberikan modal tanpa keterlibatan dalam manajemen harian. Analisis juga mencakup dampak potensial dari tindakan melampaui kewenangan oleh sekutu komplementer yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara materiil (seperti penurunan deviden atau keuangan) maupun imateriil (seperti reputasi perusahaan). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang perlunya regulasi yang lebih spesifik mengenai CV di Indonesia, terutama dalam mengatur prosedur perubahan jabatan antar sekutu untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Implikasi dari temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merancang peraturan yang lebih tepat guna dan menyeluruh, serta dapat mengisi celah hukum yang masih ada dalam pengaturan CV saat ini.

## ABSTRACT

This research investigates the legal implications of exchanging positions between complementary partners and limited partners in Limited Liability Companies (CV) in Indonesia. Although CVs are a popular choice for new entrepreneurs due to their relatively easy founding process and flexibility in internal arrangements, Indonesian positive law does not yet have specific regulations regarding changing positions between partners within a CV. The existence of the KUHD and PERMENKUMHAM no. 17 of 2018, which regulates general aspects related to the establishment and operation of CVs, still does not comprehensively address issues related to changing positions. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach.

*This research identifies a normative conflict between the provisions in the KUHD which require CV registration at the district court clerk's office and PERMENKUMHAM No. 17 of 2018 which regulates the administrative process for establishing a CV through the relevant Ministry. The main focus of this research is to analyze the clarity of positions and legal responsibilities of partners in CV, especially in the context of changes in position. This includes a review of the responsibilities of complementary partners as active managers acting on behalf of CV and limited partners who only provide capital without involvement in daily management. The analysis also includes the potential impact of actions exceeding authority by complementary partners which could cause losses, both material (such as a decrease in dividends or finances) and immaterial (such as the company's reputation). It is hoped that the results of this research will provide in-depth insight into the need for more specific regulations regarding CVs in Indonesia, especially in regulating procedures for changing positions between partners to ensure legal certainty for business actors. It is hoped that the implications of this research finding can become a basis for policy makers to design regulations that are more effective and comprehensive, and can fill legal gaps that still exist in current CV regulations.*

---

## **1. PENDAHULUAN**

Laju perekonomian di Indonesia tidak akan pernah lepas dari peranan badan usaha yang memiliki arti penting dalam menopang dan mengembangkan berbagai bidang usaha. Secara yuridis dikenal 2 (dua) bentuk badan usaha yang dapat didirikan di Indonesia diantaranya dalam bentuk badan usaha berbadan hukum dan bentuk badan usaha non-hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU No.6/2023). Badan usaha berbadan hukum memiliki karakteristik utama dimana terdapat pemisahan harta kekayaan milik perseorangan yang menjabat dengan harta kekayaan milik perusahaan sehingga terdapat kejelasan kedudukan dalam pengelolaan harta kekayaan perusahaan tidak mencampuri urusan personal dari para pejabat perusahaan tersebut. Menyoroti dalam implementasinya bentuk badan usaha hukum yang sering dijumpai adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan juga Yayasan. Lain halnya dengan karakteristik dari badan usaha non-hukum yang dalam tata kelola sumber kekayaan mencampurkan kekayaan milik pribadi dengan kekayaan milik perusahaan yang pada umumnya terdapat dalam bentuk Firma dan juga Perseroan Komanditer (CV) (Dana & Putra, 2022).

Suatu hal menarik yang ditemukan dalam perjalanan perkembangan perekonomian di Indonesia adalah pasca diundangkannya *omnibus law* cipta kerja yang mana setelahnya muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut sebagai PP No.8/2021) dimana dalam salah satu ketentuan tentang pendirian sebuah PT telah diberikan kemudahan dan kesempatan yang luas bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan sebuah PT. Namun dilain sisi bentuk badan usaha non-hukum juga masih menjadi tren untuk menjalankan usaha terutama bagi para pengusaha yang masih awal dan awam dalam menjalankan sebuah usaha. CV menjadi salah satu bentuk badan usaha non-hukum yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia dengan segala kemudahan dan kepraktisan dalam mendirikan hingga menjalankannya.

CV dalam tatanan hukum positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut sebagai PERMINKUMHAM No.17/2018). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) PERMINKUMHAM No.17/2018 menjelaskan pengertian CV yang dapat dipahami sebagai persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

Karakteristik khusus yang hanya dimiliki oleh CV adalah terdapat pembagian peranan para pihak didalamnya yang terbagi atas 2 (dua) sekutu yakni sekutu komplementer (pesero aktif) dan juga sekutu komanditer (pesero pasif). Sekutu komplementer memiliki peranan yang aktif dalam menjalankan sebuah CV, dimana sekutu komplementer dapat melakukan tindakan tidak hanya sekedar pemeliharaan (*beheren*) akan tetapi juga melakukan perbuatan hukum atas nama persekutuan dengan pihak ketiga. Sekutu komplementer juga dalam menjalankan kegiatan operasional CV memiliki kuasa penuh atas segala kendali dari segi tata kelola manajemen maupun finansial demi memperoleh deviden, sehingga sekutu komplementer secara mutlak dianggap sebagai sekutu pengurus (Item et al., 2021). Sedangkan sekutu komanditer sejatinya hanyalah sekutu yang tidak memiliki wewenang dalam menjalankan CV, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan. Pada dasarnya sekutu komanditer hanya akan memasukkan uang atau barang ke dalam persekutuan, dan tidak ikut dalam pengurusan persekutuan.

Dalam rangka mendirikan CV di Indonesia akan mengacu pada PERMINKUMHAM No.17/2018 yang mensyaratkan terpenuhinya pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan juga pendaftaran pembubaran. Secara implementatif pembagian tupoksi dari kedua belah pihak sekutu akan berpedoman pada akta pendirian CV yang mana berisikan: (Wicaksana Putra et al., 2021)

1. Identitas para pendiri CV;
2. Penetapan nama CV;
3. Maksud dan tujuan CV;
4. Nama sekutu yang berwenang menandatangani perjanjian atas nama persekutuan CV;
5. Kapan mulai berlakunya CV;
6. Klausula penting yang memuat pengkaitan pihak ketiga dengan sekutu pendiri CV;
7. Pembentukan kas CV;
8. Pemberhentian satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama Persekutuan.

Mengacu dari isi akta pendirian CV maka sejatinya persekutuan itu sendiri dimulai saat terjadinya perjanjian atau pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Persekutuan dapat dipahami sebagai ikatan kerjasama yang dibuat oleh para sekutu yang terlibat dalam suatu tindakan bersama.

Perikatan yang timbul dalam pendirian CV antara para sekutu yang mengacu pada akta pendirian akan berlaku hingga kapan masa berakhirnya CV tersebut sehingga tupoksi kedua belah pihak sudah tertulis secara jelas. Namun permasalahan yang dapat terjadi adalah ketika pihak sekutu komplementer sudah tidak dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai sekutu pengurus yang pada akhirnya akan berdampak kepada kerugian bersama termasuk bagi sekutu komanditer, dimana kerugian yang timbul bukan sekedar dalam ranah material namun juga dapat mengarah ke kerugian immaterial (Christian, 2020). Sekutu komanditer yang peranannya sangat terbatas dalam menjalankan CV sejatinya tidak dapat semata-mata melakukan pengalihan kedudukan atau tukar jabatan bilamana mengacu kepada akta pendirian karena dalam akta pendirian tersebut telah mengatur batasan para sekutu dalam menjalankan CV.

Hukum positif Indonesia sendiri masih belum memiliki aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai CV khususnya dalam hal perubahan atau penukaran jabatan antar sekutu sehingga menjadi dilema dalam masyarakat. Baik KUHD maupun PERMENKUMHAM No.17/2018 hanya mengatur hal umum tentang CV seperti definisi, para pihak dalam CV, dan juga syarat pendirian CV. Sehingga terjadi suatu kekosongan hukum dalam penorma CV di Indonesia yang perlu dikaji secara mendalam oleh para pemangku kebijakan. Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti memiliki keinginan untuk mengangkat isu hukum tersebut dalam penelitian dengan perumusan masalah “Apa implikasi hukum dari tukar jabatan para sekutu dalam CV?” yang bertujuan untuk menganalisis kejelasan kedudukan posisi para sekutu bilamana terjadi penukaran jabatan dalam menjalankan CV dengan berlandaskan teori kepastian hukum.

## **2. METODE**

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif yang terintegrasi dengan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis secara mendalam berbagai peraturan hukum yang relevan dalam konteks topik penelitian ini. Dengan pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi, menafsirkan, dan menerapkan berbagai ketentuan hukum yang terkait untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu-isu yang dipelajari. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menjelajahi dan mengembangkan konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan subjek penelitian. Hal ini melibatkan analisis terhadap berbagai pandangan teoritis, kerangka konseptual, dan model-model konseptual yang relevan dalam literatur yang ada. Kombinasi dari kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena hukum yang sedang diteliti, dengan mempertimbangkan aspek normatif serta konseptual dari permasalahan yang dibahas (Marzuki, 2022). Selain itu, pendekatan yuridis normatif juga memberikan dasar untuk mengevaluasi implikasi hukum dari temuan penelitian secara sistematis, dengan merujuk pada peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini menjadi landasan metodologis yang kokoh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang didukung secara kuat secara teoritis dan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademis terhadap masalah hukum yang dipelajari, tetapi juga memberikan pandangan yang berharga bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang berbasis bukti dan beralasan secara hukum (Tan, 2022).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemilihan CV sebagai salah satu bentuk usaha masih tergolong sangat masif terutama bagi para pengusaha yang masih baru merintis sebuah usaha. Pembentukan dan pendirian yang relatif tidak memerlukan persyaratan yang dianggap rumit juga menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih CV sebagai bentuk badan usaha daripada PT yang cenderung lebih kompleks. Suatu ciri khas yang membedakan CV dengan bentuk badan usaha lain adalah terbaginya 2 (dua) macam sekutu dalam susunan pendiri yang terbagi atas sekutu komplementer dan sekutu komanditer yang mana masing-masing memiliki peranan penting dalam menjalankan CV baik secara operasional maupun finansial. Sekutu komplementer memiliki kendali penuh dalam menjalankan CV sebagaimana tugasnya sebagai sekutu pengurus yang mencakup tindakan apapun atas nama CV. Berbanding terbalik dengan sekutu komanditer yang hanya memiliki peranan sebagai penyettor modal sebagaimana tugasnya sebagai sekutu yang bersifat pasif. Sekutu komanditer hanya dapat memantau dan memberikan pendapat kepada sekutu komplementer dalam menjalankan CV sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 KUHD.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam latar belakang masalah dimana CV di Indonesia diatur dalam KUHD dan PERMENKUMHAM No.17/2018 yang mana keduanya cenderung membahas hal-hal umum seperti halnya dalam hal pendirian CV. Menjadi suatu poin yang peneliti rasa perlu dibahas secara singkat mengenai terdapat sebuah kontras atau lebih dikenal dengan konflik norma dimana terdapat perbedaan substansi antara KUHD dengan PERMENKUMHAM No.17/2018 dalam hal pendirian dan pendaftaran CV (Gunawan & Sudantra, 2021). Dalam Pasal 23 KUHD secara garis besar menyebutkan bahwa CV wajib didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan negeri dimana CV tersebut berdiri. Sedangkan dilain sisi dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa pengajuan kepada Menteri melalui sistem administrasi badan usaha CV wajib didaftarkan. Sehingga dalam hal pendirian dan pendaftaran CV hingga saat ini masih berlaku aturan baik dari KUHD dan juga PERMENKUMHAM No.17/2018.

Perbenturan yang terjadi sejatinya menjadi sebuah tugas bagi para pembuat kebijakan untuk membuat dan meresmikan peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan konkrit mengatur mengenai CV secara menyeluruh. Mengingat pendirian dan pendaftaran CV erat kaitannya dengan akta pendirian yang menjadi pedoman utama bagi para sekutu dalam menjalankan CV. Akta pendirian dan anggaran dasar hingga pendaftaran pembubaran menjadi acuan utama bagi para sekutu dalam hal apapun yang berkaitan atas nama CV sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 PERMENKUMHAM No.17/2018. Menjadi sebuah dilema saat terjadi suatu problematika dimana muncul suatu hal tertentu antara sekutu komplementer dengan sekutu komanditer yang mengharuskan bertindak diluar batas wewenang sebagaimana mestinya. Sebagai contoh sederhana adalah disaat sekutu komplementer sering mangkir dari tugas utamanya sebagai sekutu pengurus, dimana tentu saja

segala hal yang berkaitan dengan CV baik untung maupun rugi akan dibebankan kepada seluruh pihak termasuk pihak ketiga sekalipun (Sholehah, 2021).

Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh sekutu komplementer dapat berupa kerugian material seperti deviden CV yang menurun dan juga secara immaterial seperti nama baik CV tercoreng. Kerugian yang timbul pada dasarnya dapat ditanggung gugatkan kepada sekutu komplementer sendiri memperhatikan teori tanggung jawab. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan tanggung jawab dalam arti *liability* sebagai tanggung gugat, yang merupakan terjemahan dari istilah *liability/aanprakelijtheid* yang merupakan bentuk khusus dari tanggung jawab. Tanggung gugat mengacu pada posisi dimana seseorang atau badan hukum dianggap harus membayar bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah terjadinya peristiwa atau tindakan hukum yang berdampak pada kerugian atau kerusakan. Dalam hal kerugian secara material, sekutu komanditer yang tidak memiliki kuasa sama sekali dalam menjalankan kepengurusan CV dapat menggugat dengan dalih wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Dalam hal kerugian secara immaterial dalam hal ini sekutu komanditer dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Maria Fransisca, 2021).

Tanggung gugat kerugian baik secara material maupun immaterial pada dasarnya hanya akan berpengaruh dalam jangka waktu pendek saja dimana dalam konteks jangka panjang kedepannya berkaitan dengan kelangsungan dan eksistensi dari nama CV itu sendiri. Dalam hal ini peneliti ingin membahas inti pokok permasalahan dalam kajian penelitian mengenai sistem tukar jabatan antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer dalam CV terkait dengan satu dan lain hal termasuk dalam hal sekutu komplementer dianggap terlalu melampaui kewenangan ataupun mangkir yang menyebabkan kerugian dalam CV. Pada dasarnya tukar jabatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang merubah susunan struktural dari suatu posisi sekaligus dengan tupoksi didalamnya (Indra et al., 2020). Sorotan utama dalam permasalahan penelitian ini adalah perubahan dari sekutu komplementer berganti jabatan menjadi sekutu komanditer dan begitupun sebaliknya.

Pada dasarnya perlu diperhatikan kembali mengenai tukar jabatan antara kedua belah pihak sekutu dalam CV terutama untuk poin akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang memuat segala hal yang menjadi acuan dalam menjalankan CV hingga pembubaran hendak dilaksanakan. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 ayat (2) PERMENKUMHAM No.17/2018 disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar wajib meliputi 4 (empat) hal utama diantaranya identitas pendiri, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pendiri, dan/atau jangka waktu CV dilaksanakan. Dalam poin hak dan kewajiban para pendiri tentu saja telah mengatur secara mutlak mengenai tupoksi dari masing-masing pendiri yang terbagi atas sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Mengacu kepada PERMENKUMHAM

No.17/2018 bilamana terjadi suatu perubahan anggaran dasar maka pada dasarnya wajib diajukan oleh para pendiri CV dengan dikuasakan kepada notaris dan nantinya pengajuan akan dilakukan melalui sistem administrasi badan usaha yang nantinya akan diproses oleh Kementerian terkait (Sholehah, 2021).

Setiap perubahan anggaran dasar wajib diajukan oleh seluruh pihak baik sekutu komplementer dan juga sekutu komanditer tanpa terkecuali. Perubahan anggaran dasar juga bersifat mutatis mutandis yang mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa mutatis mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga memberikan penjelasan dalam Pasal 89 ayat (4) dimana mutatis mutandis berkaitan erat dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga untuk RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan (Rokhim, 2021). Sehingga dalam hal perubahan anggaran dasar dalam CV memang dapat dilakukan dengan memperhatikan poin-poin yang memang diurgensikan kepentingannya dimana berkaitan erat dengan keberlangsungan CV kedepannya.

Poin utama dalam mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar CV, pemohon perlu melengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik berupa: (Utami et al., 2019)

1. Pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan Anggaran Dasar CV yang telah lengkap; dan
2. Pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV.

Dokumen perubahan Anggaran Dasar CV yang disimpan oleh Notaris meliputi:

1. Akta tentang perubahan Anggaran Dasar CV yang dibuat Notaris;
2. Notula rapat perubahan Anggaran Dasar CV atau keputusan seluruh sekutu;
3. Fotokopi nomor pokok wajib pajak yang telah dilegalisasi oleh Notaris; dan
4. Bukti pembayaran pendaftaran perubahan Anggaran Dasar CV.

Proses pengajuan perubahan anggaran dasar CV dalam hal melakukan penukaran jabatan antara sekutu komplementer dengan sekutu komanditer perlu dilaksanakan demi keberlangsungan usaha itu sendiri, mengingat semua pihak dalam CV dibebankan atas segala bentuk kerugian yang dimungkinkan terjadi.

Problematika hingga dilema dalam pengaturan hukum tentang CV di Indonesia memang perlu dibenahi oleh para pemangku kebijakan. KUHD dan PERMENKUMHAM No.17/2018 sejatinya tidak dapat memberikan kepastian hukum atas tata laksana dan batasan dalam pelaksanaan CV di Indonesia. Berbeda halnya dengan PT yang telah memiliki produk hukum yang konkret, namun perlu menjadi catatan pula bahwa CV masih menjadi pilihan banyak masyarakat sebagai bentuk

badan usaha untuk bisnis yang akan dirintis. Sebagai tambahan juga penulis ingin memberikan penekanan terkait paradigma atas persamaan antara PT dengan CV dalam hal jajaran direksi dan komisaris dimana sekutu komplementer disama persepsikan sebagai direksi karena melakukan tindakan kepengurusan dan komisaris disama persepsikan sebagai komisaris karena hanya bersifat diam (Wariah, 2019). Pada dasarnya dan secara mutlak baik dalam KUHD maupun PERMENKUMHAM No.17/2018 tidak dikenal akan keberadaan direksi dan komisaris dalam CV karena CV sendiri bukanlah bentuk usaha yang berbadan hukum seperti PT. Batasan demi batasan yang belum memiliki payung hukum dalam CV hendaknya menjadi catatan utama bagi para pendiri CV sebelum melakukan pendirian dan pendaftaran untuk menentukan secara jelas tupoksi dari masing-masing pihak.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Sistem tukar jabatan antara sekutu komplementer dengan sekutu komanditer dalam CV dapat dilakukan dengan melakukan permohonan perubahan anggaran dasar CV dengan catatan perubahan yang dilakukan bersifat mutatis mutandis atau dapat dipahami sebagai perubahan untuk poin yang memang penting dan mendesak demi keberlangsungan CV itu sendiri. Tidak ada implikasi hukum yang terjadi karena memang pengaturan mengenai CV di Indonesia masih mengacu kepada KUHD dan PERMENKUMHAM No.17/2018 yang sejatinya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Peneliti memiliki harapan bahwa para pemangku dan pembuat kebijakan dapat mengurgensikan pembentukan peraturan khusus yang mengatur tentang CV secara konkret, sehingga tidak terjadi suatu kekosongan norma dan juga penyamaan persepsi antara PT dengan CV dapat terhindarkan.

#### **5. UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih peneliti ucapkan kepada segenap civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terkhusus bagi Fakultas Hukum yang telah memberikan wadah bagi kami para penulis dalam menyalurkan ide dan buah pikiran akademik dalam sebuah jurnal ilmiah yang bertujuan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkhusus dalam ranah hukum perdata perseroan.

#### **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Christian, P. (2020). Reformulasi Pengaturan Pemberian Hak Guna Bangunan Terhadap Commanditaire Vennootschap. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1).
- Dana, S., & Putra, I. B. W. (2022). ANALISIS HUKUM ANTARA PERUSAHAAN INDUK BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DENGAN ANAK PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(4). <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p09>
- Gunawan, I. W. G. E., & Sudantra, I. K. (2021). Kepastian Hukum Tentang Pendaftaran Persekutuan Firma Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. *Acta Comitatus*, 6(02). <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p13>

- Indra, R., Fahamsyah, E., & Pratama, R. H. (2020). Kepastian Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesiamenurut Permenkumham No. 17 tahun 2018. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4553>
- Item, J., Kalalo, F. P., & Rumimpunu, D. (2021). Aspek Hukum Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terhadap Direksi Yang Melakukan Pelanggaran Fiduciary Duty Sehingga Menyebabkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Lex Privatum*, IX(4).
- Maria Fransisca, E. (2021). *Akibat Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer yang Tidak Mencantumkan Sekutu Komanditer*. Universitas Sriwijaya.
- Marzuki, P. M. (2022). Penelitian Hukum, cetakan ke-11. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2).
- Rokhim, A. (2021). TINDAKAN ULTRA VIRES DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS. *Yurispruden*, 4(1). <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9214>
- Sholehah, H. (2021). Implmentasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Officium Notarium*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss1.art17>
- Tan, D. (2022). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Kajian Ilmu Hukum. *Amanna Gappa*.
- Utami, F. R., Syaifuddin, M., & Syarifuddin, A. (2019). PERUBAHAN STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAAP/CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT). *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(2). <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i2.274>
- Wariah, Y. (2019). MEKANISME PENINGKATAN BADAN USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) MENJADI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT). *Journal Presumption of Law*, 1(1). <https://doi.org/10.31949/jpl.v1i1.5>
- Wicaksana Putra, N. R., Aminah, A., & Prasetyo, M. H. (2021). Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT). *Notarius*, 14(2). <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43754>